



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 440 / 524 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENATALAKSANAAN KASUS KONFIRMASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TANPA GEJALA
DI KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa angka kejadian *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Kabupaten Sukoharjo belum menunjukkan penurunan;
- b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (*Covid-19*), maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/470 Tahun 2020 tentang Pedoman Penatalaksanaan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* tanpa gejala di Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Penatalaksanaan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* Tanpa Gejala di Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5663);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi *n-CoV*) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangannya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 20014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
20. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Isolasi *Corona Virus Disease 2019* pada Kelurahan dan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 19);
21. Keputusan Bupati Nomor 440/419/2020 tentang Penetapan Rumah Sehat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Penatalaksanaan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* tanpa gejala di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tanpa gejala sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tanpa gejala, tanpa penyakit penyerta; dan
 - b. kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tanpa gejala, dengan penyakit penyerta yang terkontrol atau tidak terkontrol.

7

- KETIGA : Penatalaksanaan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tanpa gejala sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- tata kelola karantina;
 - tata kelola rujukan kasus konfirmasi tanpa gejala;
 - tata kelola pasien kasus konfirmasi tanpa gejala; dan
 - pencegahan dan Pengendalian Infeksi Karantina Fasilitas Khusus.
- KEEMPAT : Tempat Karantina bagi kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* meliputi:
- Karantina Rumah Sendiri bagi kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tanpa gejala, tanpa penyakit penyerta
 - Karantina Fasilitas Khusus yaitu:
 - Rumah Isolasi/Rumah Singgah yang disediakan Pemerintah Desa/Kelurahan diperuntukkan bagi kasus konfirmasi tanpa gejala, tanpa penyakit penyerta yang tidak memiliki fasilitas karantina rumah yang memadai
 - Rumah Sehat *Covid-19* bagi kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tanpa gejala, tanpa penyakit penyerta, tidak memiliki fasilitas karantina rumah yang memadai; dan
 - Karantina Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo (RSUD Sukoharjo) dan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (RS UNS) bagi kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tanpa gejala, berusia di atas 60 (enam puluh) tahun, memiliki penyakit penyerta yang terkontrol atau tidak terkontrol, tidak memiliki fasilitas karantina rumah yang memadai, tidak dapat menjalani karantina di Fasilitas Khusus yang disediakan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
 - Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/470 Tahun 2020 tentang Pedoman Penatalaksanaan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* Tanpa Gejala di Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 JULI 2020
BUPATI SUKOHARJO



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 440 / 524 TAHUN 2020

Tanggal : 30 Juli 2020

PEDOMAN PENATALAKSANAAN KASUS KONFIRMASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TANPA GEJALA
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab *Covid-19* ini dinamakan *Sars-CoV-2*. Tanda dan gejala umum infeksi *Covid-19* antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5 – 6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Virus dan penyakit ini diketahui berawal di kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat, dan menyebar ke berbagai Negara dalam waktu singkat. Per tanggal 9 Juli 2020, *WHO* melaporkan 1.184.226 kasus konfirmasi dengan 545.481 kematian di seluruh dunia (*Case Fatality Rate/CFR* 4,6%). Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama, dimana kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 70.736 kasus konfirmasi konfirmasi *Covid-19* dengan 3.417 kasus meninggal (*CFR* 4,8%).

Kabupaten Sukoharjo menetapkan Status Kejadian Luar Biasa (KLB) *Covid-19* di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 23 Maret 2020, setelah ditemukan satu kasus di Kecamatan Grogol. Bupati Sukoharjo juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Sukoharjo dengan tujuan dapat diambil langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar lembaga dan instansi pemerintah baik pusat, provinsi, dan daerah dalam pencegahan dan penanganan *corona*.

Sampai tanggal 15 Juli 2020, kasus konfirmasi *Covid-19* di Kabupaten Sukoharjo mencapai angka 145 orang. Dalam rangka antisipasi penyebaran *Covid-19* terutama banyak ditemukannya kasus konfirmasi tanpa gejala, perlu disusun pedoman bagi pemerintah daerah maupun tenaga kesehatan dalam menangani kasus konfirmasi tanpa gejala. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksana teknis di lapangan.

B. Tujuan Pedoman

1. Tujuan Umum

Menyelenggarakan Penatalaksanaan Kasus Konfirmasi *Covid-19* tanpa gejala di Kabupaten Sukoharjo

2. Tujuan Khusus

- a. Melaksanakan manajemen tata kelola karantina;
- b. Melaksanakan manajemen tata kelola rujukan calon pasien;
- c. Melaksanakan tata kelola pasien; dan
- d. Melaksanakan manajemen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Karantina Fasilitas Khusus.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi manajemen tata kelola karantina, tata kelola rujukan calon pasien pasien; tata kelola pasien; manajemen pencegahan dan pengendalian infeksi. Pedoman ini disusun berdasarkan Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat *Covid-19* di Indonesia oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* oleh Kementerian Kesehatan, Protokol Kantor Staf Presiden, dan sebagainya.

7

BAB II

DEFINISI OPERASIONAL

1. Kasus Suspek

Seseorang yang memiliki salah satu kriteria berikut:

- Orang dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; dan disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernafasan seperti batuk/ sesak nafas/ sakit tenggorokkan/ pilek/ pneumonia ringan hingga berat, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
- Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable Covid-19*.

2. Kasus *Probable*

Kasus suspek dengan ISPA berat/*Acute Respiratory Distress Syndrom (ARDS)*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan *Covid-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *RT-PCR*.

3. Konfirmasi

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *Covid-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *RT-PCR*.

Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2:

- Kasus konfirmasi dengan gejala (*simptomatik*); dan
- Kasus konfirmasi tanpa gejala (*asimptomatik*)

4. Kontak Erat

Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi *Covid-19* berupa:

- Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih;
- Sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain);
- Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar; dan/atau
- Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian resiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.

5. Pelaku Perjalanan

Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.

6. *Discarded*

Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan *RT-PCR* 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu > 24 jam; dan/atau
- Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.

7. Selesai Isolasi

Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Kasus konfirmasi tanpa gejala yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up RT-PCR* dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan *specimen* diagnosis konfirmasi; dan/atau
- Kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up RT-PCR* dihitung 10 hari sejak tanggal *onset* dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan.

8. Penyakit Penyerta

Penyakit penyerta (*comorbid*) adalah kondisi ada penyakit lain yang alami selain dari penyakit utamanya (misal: penyakit *diabetes*, *hipertensi*, kanker, jantung).

9. Kematian

Kematian *Covid-19* untuk kepentingan *surveilans* adalah kasus konfirmasi/*propable Covid-19* yang meninggal.

7

BAB III

TATA KELOLA KARANTINA

1. Isolasi diri

Isolasi diri dilakukan dengan memantau kondisi kesehatan diri sendiri dengan menghindari kemungkinan penularan dengan orang-orang sekitar termasuk keluarga. Yang dilakukan saat isolasi diri:

- Tinggal di rumah dan tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat;
- Menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain;
- Jika memungkinkan jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain;
- Menggunakan masker selama isolasi diri;
- Melakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis, melaporkannya kepada fasyankes terdekat;
- Hindari pemakaian bersama peralatan makan, peralatan mandi dan *linen*/sprei;
- Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi;
- Jaga kebersihan dengan cairan disinfektan; dan
- Hubungi segera fasyankes jika mengalami perburukan gejala untuk perawatan lebih lanjut.

2. Karantina Rumah

Karantina rumah adalah upaya pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk mencegah penyakit atau kontaminasi. Komunikasi dilakukan melalui telepon, keluarga dan masyarakat tidak boleh berinteraksi secara langsung dengan penghuni rumah atau tidak boleh menggunakan/bersentuhan dengan barang yang belum didisinfeksi.

Karantina rumah diperuntukkan bagi orang yang tanpa gejala, bergejala ringan dan tanpa kondisi penyerta dengan tetap memperhatikan kemungkinan terjadinya perburukkan. Tindakan ini dapat dilakukan pada kasus suspek, kontak erat, dan kasus konfirmasi tanpa gejala, tanpa penyakit penyerta.

3. Karantina Fasilitas Khusus

Karantina fasilitas khusus adalah karantina yang dilakukan di fasilitas khusus yang disediakan oleh otoritas yang berwenang dan didasarkan kepada orang yang memiliki gejala dan riwayat kontak dengan seseorang yang positif, kasus konfirmasi tanpa gejala, tanpa penyakit penyerta

- Rumah Isolasi/Rumah Singgah

Fasilitas khusus yang disediakan oleh Pemerintah desa/kelurahan diperuntukkan untuk :

- kasus suspek gejala ringan/kontak erat dengan penyakit penyerta yang terkontrol;
- kasus suspek gejala ringan/kontak erat berusia diatas 60 tahun;
- kasus konfirmasi tanpa gejala, tanpa penyakit penyerta; dan/atau
- tidak memiliki fasilitas karantina rumah yang memadai.

- Rumah Sehat *Covid-19*

Fasilitas khusus yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan untuk kasus konfirmasi tanpa gejala/gejala ringan, tanpa penyakit penyerta, tidak memiliki fasilitas karantina rumah yang memadai.

4. Karantina Rumah Sakit

Karantina rumah sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit. Karantina Rumah Sakit diperuntukkan:

- kasus suspek gejala ringan/kasus konfirmasi tanpa gejala/kontak erat dengan penyakit penyerta yang terkontrol;
- kasus suspek gejala ringan/kasus konfirmasi tanpa gejala/kontak erat berusia diatas 60 tahun;
- kasus suspek/kasus konfirmasi gejala ringan tanpa fasilitas karantina rumah yang memadai;
- kasus konfirmasi tanpa gejala, tidak memiliki fasilitas karantina rumah yang memadai, tidak dapat menjalani karantina di Fasilitas Khusus yang disediakan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- kasus suspek dengan penyakit penyerta yang tidak terkontrol;
- kasus suspek dengan gejala berat;
- kasus *probable*;

9

- kasus konfirmasi dengan gejala sedang, dengan penyakit penyerta yang tidak terkontrol; dan/atau
- kasus konfirmasi gejala berat.

Tabel 1. Tata Kelola Karantina

Bentuk Karantina	Isolasi Mandiri/Karantina Rumah	Karantina Rumah Isolasi/Rumah Singgah	Karantina Rumah Sehat Covid-19	Karantina Rumah Sakit Rujukan
Status	<ul style="list-style-type: none"> • Kontak erat • Kasus konfirmasi tanpa gejala • Kasus konfirmasi gejala ringan, tanpa penyakit penyerta 	<ul style="list-style-type: none"> • Suspek gejala ringan /kontak erat dengan penyakit penyerta terkontrol • Suspek gejala ringan /kontak erat yang berusia 60 tahun • Suspek/kasus konfirmasi gejala ringan • Kasus konfirmasi tanpa gejala • Tidak memiliki fasilitas karantina rumah yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus konfirmasi tanpa gejala/gejala ringan, tanpa penyakit penyerta 	<ul style="list-style-type: none"> • Suspek dengan penyakit penyerta • Suspek dengan gejala berat • Probable • Kasus konfirmasi tanpa gejala, tidak memiliki fasilitas karantina rumah yang memadai, tidak dapat menjalani karantina di rumah isolasi/rumah singgah • Kasus Konfirmasi dengan gejala
Tempat	Rumah/Fasilitas sendiri	Tempat yang disediakan	Tempat yang disediakan	<ul style="list-style-type: none"> • RS Rujukan yang ditetapkan Pemerintah

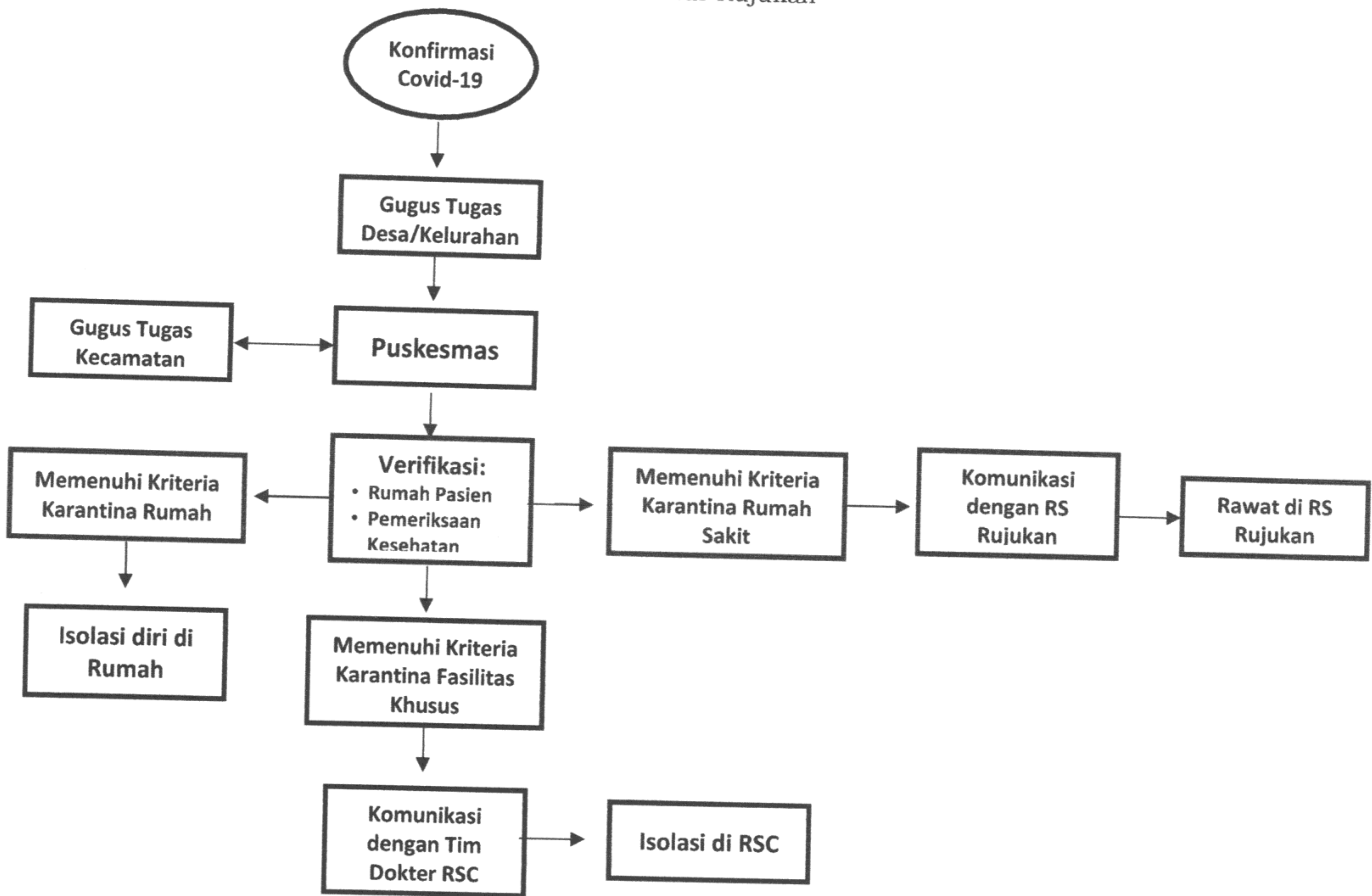
		Pemerintah Desa/Kelurahan	Pemerintah Kabupaten	Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter, perawat, dan/atau tenaga kesehatan lain • Gugus Tugas Desa • Relawan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter, perawat, dan/atau tenaga kesehatan lain • Gugus Tugas Desa/Kelurahan /Kecamatan • Relawan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter, perawat, dan/atau tenaga kesehatan lain • Gugus Tugas Kabupaten • Relawan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter, perawat, dan/atau tenaga kesehatan lain
Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri • Dana Desa • Sumber Lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa • Sumber Lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi Jawa Tengah • Pemerintah Kabupaten Sukoharjo • Sumber Lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi Jawa Tengah • Pemerintah Kabupaten Sukoharjo • Sumber Lain
Monitoring Evaluasi	Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo melalui Puskesmas wilayah setempat	Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo melalui Puskesmas wilayah setempat	Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

BAB IV

TATA KELOLA RUJUKAN KASUS KONFIRMASI TANPA GEJALA

1. Indikasi Pasien diisolasi di Fasilitas Karantina/Rumah Sakit
 - Pasien dinyatakan positif *Covid-19* melalui pemeriksaan *RT-PCR*;
 - Tidak ada gejala; dan/atau
 - Tidak memiliki rumah/fasilitas untuk isolasi diri yang memadai.
2. Alur Rujukan Calon Pasien
 - Gugus tugas desa mengusulkan calon pasien yang akan dirujuk ke Puskesmas setempat;
 - Puskesmas bersama dengan Gugus tugas Kecamatan melakukan verifikasi data pasien *Covid-19*;
 - Puskesmas melakukan pemeriksaan fisik meliputi riwayat penyakit pasien, tanda vital dan pemeriksaan penunjang meliputi darah rutin, gula darah sewaktu (gds), dan/atau pemeriksaan lain sesuai kondisi pasien;
 - Puskesmas menghubungi Dokter Jaga untuk persetujuan rujukan;
 - Puskesmas bersama Gugus tugas kecamatan mengisi form persetujuan isolasi mandiri dan form rujukan sesuai format yang telah ditentukan;
 - Puskesmas membuat surat pernyataan tidak bisa dilakukan isolasi diri di rumah dan/atau fasilitas karantina Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 - Puskesmas menghubungi petugas jaga/IGD untuk menentukan waktu pelaksanaan rujukan.

Grafik 1. Alur Rujukan



BAB V

TATA KELOLA KASUS KONFIRMASI TANPA GEJALA

1. Tata Laksana Pengobatan Pasien *Covid-19*

Pasien dengan hasil pemeriksaan *RT-PCR* positif akan diberikan obat sebagai berikut, sampai hasil pemeriksaan *RT-PCR* evaluasi terbukti negatif:

a. Antibiotik *empiris*

- 1) *Makrolide* yaitu, *azitromicin* 1 x 500 mg selama 3 hari; atau
- 2) *Fluoroquinolone* yaitu, *Levofloxacin* 1 x 750 mg selama 7 hari.

b. Antivirus

c. Vitamin C dosis tinggi selama 14 hari

d. Terapi simptomatik sesuai gejala

Obat di Karantina Fasilitas Khusus dan Karantina Rumah diberikan secara oral. Untuk pasien anak dosis obat disesuaikan

2. Tata Laksana Gizi

Pasien yang tidak memiliki penyakit penyerta mendapatkan tata laksana diet tinggi kalori tinggi protein (TKTP)

3. Tata Laksana Pemeriksaan *RT-PCR* Evaluasi

Pasien konfirmasi tanpa gejala tidak dilakukan pemeriksaan *follow up RT-PCR*.

4. Tata Laksana Rujukan

Indikasi Pasien yang memerlukan Rujukan ke Rumah Sakit Rujukan:

- Menunjukkan perburukan;
- Jika ditemukan penyakit penyerta; dan/atau
- Jika ditemukan penyulit.

5. Tata Laksana Pemantauan

Kegiatan pemantauan di karantina rumah dilakukan berkala untuk mengevaluasi adanya perburukan gejala hingga kasus konfirmasi dinyatakan negatif *Covid-19* melalui pemeriksaan *RT-PCR*. Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan skrining gejala harian yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan Puskesmas wilayah setempat dan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Petugas kesehatan dapat melakukan pemantauan melalui telepon atau melalui kunjungan secara berkala (harian) dan dicatat pada formulir pemantauan harian. Gugus Tugas Desa/Kelurahan memberikan dukungan sosial ekonomi kepada masyarakat yang dinyatakan positif *Covid-19* dengan memanfaatkan anggaran Dana Desa/Kelurahan.

7

Kasus konfirmasi tanpa gejala yang telah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari terhitung sejak pengambilan *specimen* diagnosis konfirmasi dinyatakan sehat. Puskesmas wilayah setempat akan mengeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan.

6. Tata Kelola Pemulangan

Pasien konfirmasi tanpa gejala dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi yaitu sudah menjalani isolasi selama 10 hari sejak pengambilan *specimen* diagnosis konfirmasi.

Dokter Penanggung Jawab akan mengeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI KARANTINA FASILITAS KHUSUS

1. Zonasi

a. Zona merah

Merupakan kawasan *infeksius*, zona untuk aktivitas pasien. Protokol kesehatan yang berlaku sebagai berikut:

Pasien:

- Melaksanakan kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer* atau cuci tangan dengan sabun;
- Menggunakan masker bedah; dan
- Menjaga jarak dengan pasien yang lain $\pm$ 1 meter.

Petugas:

- Melaksanakan kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer* atau cuci tangan dengan sabun;
- Menggunakan alat pelindung diri (APD) level III yang terdiri dari:
 - Penutup kepala;
 - Kacamata pelindung/*google*;
 - *Face shield*;
 - Masker N95;
 - *Coverall jumpsuit*;
 - *Handschoen*;
 - Apron; dan
 - Sepatu boot.

b. Zona Kuning

Merupakan zona antara. Protokol kesehatan yang berlaku sebagai berikut:

- Jaga jarak dengan pasien 1-1,5 meter;
- Melaksanakan kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer* atau cuci tangan dengan sabun;
- Menggunakan APD level II yang terdiri dari:
 - Penutup kepala;
 - Kacamata pelindung/*google*;
 - Masker bedah (3 *ply*);
 - *Handschoen* (jika kontak dengan pasien);
 - Apron (jika kontak dengan pasien); dan
 - Alas kaki (sepatu).

7

c. Zona Hijau

Merupakan zona untuk aktivitas umum. Protokol kesehatan yang berlaku sebagai berikut:

- Jaga jarak dengan pasien 2 -3 meter.
- Menggunakan APD level I yang terdiri dari:
 - Masker kain/masker 2 ply;
 - *Handschoen* (jika kontak dengan pasien); dan
 - Alas kaki (sepatu).

2. Pengelolaan limbah

Seluruh sampah di zona merah merupakan sampah *infeksius* baik sampah organik maupun non organik. Sampah di zona kuning terbagi menjadi sampah *infeksius* dan sampah *non infeksius*, sedangkan sampah di zona hijau merupakan sampah *non infeksius*.

BUPATI SUKOHARJO



WARDoyo WIJAYA

7